



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suyono als Yono Bin Suparto;
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Pantai Sungai Cuka RT 3 RW 1 Desa Sungai Cuka
Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Operator Excavator PT Bandang Mining Coal

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.B/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SUYONO als. YONO bin SUPARTO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYONO als. YONO bin SUPARTO** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Galaxy S6 warna hitam;

Dikembalikan kepada Moh. Jaelani bin Agus Rohyadi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa **SUYONO als. YONO bin SUPARTO** pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar Pukul 18.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2018 bertempat di ruang ATM Bank Mandiri Cabang Sungai Danau Jl. Provinsi Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa berada di ruang ATM Bank Mandiri Cabang Sungai Danau bersamaan dengan Moh. Jaelani bin Agus Rohyadi (korban) yang sedang mengambil uang tunai dari mesin ATM dan korban tersebut meletakkan 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Galaxy S6 warna hitam yang dibawanya diatas mesin ATM.
- Setelah selesai korban mengambil uang tunai, korban langsung keluar dari ruang ATM dan lupa mengambil kembali telepon genggam yang korban letakkan diatas mesin ATM;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tadinya berada di samping kiri korban, setelah selesai mengambil uang tunai dan akan keluar dari ruang ATM, melihat 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Galaxy S6 warna hitam milik korban tersebut tertinggal di atas mesin ATM selanjutnya terdakwa dengan tangan kirinya memegang telepon genggam tersebut dan memasukkannya ke dalam kantung depan sebelah kiri baju yang terdakwa pakai;
- Setelah terdakwa menyimpan telepon genggam tersebut, terdakwa kemudian dengan tergesa – gesa keluar dari ruang ATM dan menuju rumah terdakwa untuk mempergunakan sendiri telepon genggam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit telepon genggam Samsung Galaxy S6 warna hitam tersebut seluruhnya adalah milik orang lain selain terdakwa yaitu milik Moh. Jaelani bin Agus Rohyadi (korban) dan terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban sehingga sebagai akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **SUYONO als. YONO bin SUPARTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah Saksi dimintai keterangan mengenai hilangnya handphone milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (dimesin ATM Bank Mandiri Satui);
 - Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari Saksi sedang mengambil uang di ATM Mandiri Bank Mandiri Satui yang mana mesin ATM Mandiri yang berada diposisi tengah kemudian Saksi letakkan handphone Saksi tersebut diatas mesin ATM tersebut kemudian Saksi mengambil uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Bank BTN, setelah itu Saksi keluar mesin ATM tersebut dan sekitar berjarak 5 (lima) meter dari mesin ATM Saksi baru sadar handphone Saksi yang terletak di atas mesin ATM Bank Mandiri dibagian tengah tertinggal kemudian Saksi kembali kemesin ATM Mandiri tersebut dan handphone Saksi tersebut sudah tidak ada lagi dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepolsek satui guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung E6 Edge warna biru malam dengan Nomor Handphone 081348952632 dan Nomor Imei : 359667064372488;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaku mengambil handphone milik Saksi, namun Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi karena diberitahu oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil handphone milik Saksi;
 - Bahwa ada Surat Pernyataan Damai tertanggal Sungai Danau 21 Mei 2018 antara Saksi dengan isteri Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MARIHOT SIANTURI, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini bahwa Saksi dimintai dimintai keterangan mengenai hilangnya handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (dimesin ATM Bank Mandiri Satui);
 - Bahwa kronologi kejadiannya dari Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI datang kepolsek untuk melaporkan kehilangan handphone di tempat ATM kemudian atas laporan tersebut Saksi tindak lanjuti dan Saksi coba melihat rekaman CCTV yang ada pada tempat ATM tersebut dan di kamera tersebut terlihat Terdakwa dengan menggunakan baju perusahaan yang diduga mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI kemudian Saksi telusuri nama perusahaan tersebut dan kemudian Saksi berhasil menangkap Terdakwa guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat Saksi tanyakan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil handphohe milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI karena Terdakwa khilaf;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil adalah pada saat Terdakwa selesai melakukan transaksi penarikan uang tunai diruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau, yang mana Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI terlebih dahulu keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Type S6 dengan no.imei : 359667/06/437248/8 warna Hitam milik Saksi MOHAMAD

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI Bin AGUS ROHYADI tertinggal diatas mesin ATM Bank Mandiri tersebut kemudian Terdakwa setelah selesai melakukan transaksi lalu mau keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Type S6 warna hitam ada di atas mesin ATM Mandiri dan langsung Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memasukkan kedalam kantong baju depan sebelah kiri sambil berjalan kearah keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri menuju parkir saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun untuk mempermudah mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI;
- Bahwa kerugian yang Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI alami atas perbuatan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI kurang lebih sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI untuk mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung S6 Edge warna biru malam dengan No IMEI : 359667064372488;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan

Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana pencurian handphone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (dimesin ATM Bank Mandiri Satui);
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa selesai melakukan transaksi penarikan uang tunai diruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau, yang mana Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI terlebih dahulu keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Type S6 dengan no.imei : 359667/06/437248/8 warna Hitam milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI tertinggal diatas mesin ATM Bank Mandiri tersebut kemudian Terdakwa setelah selesai melakukan transaksi lalu mau keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Type S6 warna hitam ada di atas mesin ATM Mandiri dan langsung Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memasukkan kedalam kantong baju depan sebelah kiri sambil berjalan kearah keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri menuju parkir saat itu dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan ternyata handphone

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dalam keadaan terkunci lalu keesokan harinya Terdakwa pergi ke counter handphone untuk dapat membuka kunci tersebut dan berhasil dibuka kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI pada saat kejadian;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI untuk Terdakwa dipergunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI karena Terdakwa langsung cepat menuju arah parkir pada saat kejadian;
 - Bahwa ada Surat Pernyataan Damai tertanggal Sungai Danau 21 Mei 2018 antara Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI dengan isteri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI untuk mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (dimesin ATM Bank Mandiri Satui);
 - Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari Terdakwa selesai melakukan transaksi penarikan uang tunai di ruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau, yang mana Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI terlebih dahulu keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI tertinggal di atas mesin ATM Bank Mandiri tersebut kemudian Terdakwa setelah selesai melakukan transaksi lalu akan keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah handphone di atas mesin ATM Bank Mandiri dibagian tengah dan langsung Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memasukkan kedalam kantong baju depan sebelah kiri sambil berjalan ke arah keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri menuju parkir saat itu dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan ternyata handphone tersebut dalam keadaan terkunci lalu keesokan harinya Terdakwa pergi ke counter handphone

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat membuka kunci tersebut dan berhasil dibuka kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa handphone saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung E6 Edge warna biru malam dengan Nomor Handphone 081348952632 dan Nomor Imei : 359667064372488;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD Jaelani Bin Agus Rohyadi untuk Terdakwa dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi MOHAMAD Jaelani Bin Agus Rohyadi untuk mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD Jaelani Bin Agus Rohyadi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi MOHAMAD Jaelani Bin Agus Rohyadi alami atas perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD Jaelani Bin Agus Rohyadi tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **SURYONO als YONO Bin SUPARTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (dimesin ATM Bank Mandiri Satui) Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung E6 Edge warna biru malam dengan Nomor Handphone 081348952632 dan Nomor Imei : 359667064372488;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI tersebut yaitu berawal dari Terdakwa selesai melakukan transaksi penarikan uang tunai diruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau, yang mana Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI terlebih dahulu keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI tertinggal diatas mesin ATM Bank Mandiri tersebut kemudian Terdakwa setelah selesai melakukan transaksi lalu akan keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah handphone di atas mesin ATM Bank Mandiri dibagian tengah dan langsung Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memasukkan kedalam kantong baju depan sebelah kiri sambil berjalan kearah keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri menuju parkir saat itu dan Terdakwa langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung E6 Edge warna biru malam dengan Nomor Handphone 081348952632 dan Nomor Imei : 359667064372488 adalah milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.30 Wita di Jl. Propinsi Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu (dimesin ATM Bank Mandiri Satui) Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung E6 Edge warna biru malam dengan Nomor Handphone 081348952632 dan Nomor Imei : 359667064372488;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI tersebut yaitu berawal dari Terdakwa selesai melakukan transaksi penarikan uang tunai diruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau, yang mana Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI terlebih dahulu keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri Cab. Sungai Danau dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI tertinggal diatas mesin ATM Bank Mandiri tersebut kemudian Terdakwa setelah selesai melakukan transaksi lalu akan keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri tersebut dan melihat ada 1 (satu) buah handphone di atas mesin ATM Bank Mandiri dibagian tengah dan langsung Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan memasukkan kedalam kantong baju depan sebelah kiri sambil berjalan kearah keluar dari ruangan mesin ATM Bank Mandiri menuju parkir saat itu dan Terdakwa langsung pulang kerumah dan ternyata

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dalam keadaan terkunci lalu keesokan harinya Terdakwa pergi ke counter handphone untuk dapat membuka kunci tersebut dan berhasil dibuka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI untuk Terdakwa dipergunakan sendiri

Menimbang, bahwa barang milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI yang diambil oleh Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI mengalami kerugian sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung S6 Edge warna biru malam dengan No IMEI : 359667064372488;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS

ROHYADI mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa ada perdamaian antara Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI dengan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUYONO als YONO Bin SUPARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUYONO als YONO Bin SUPARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung S6 Edge warna biru malam dengan No IMEI : 359667064372488;

Dikembalikan kepada Saksi MOHAMAD JAELANI Bin AGUS ROHYADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Ferdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah SP, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Ferdi, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)